



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2009/PA.Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register Nomor: 18/Pdt.G/2009/PA.Sri, tanggal 27 Mei 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah



1426 H, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.30.03/
PW.01/80/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Barat Gorontalo tanggal 22 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berangkat ke Makassar dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama satu tahun, biaya hidup Pemohon dan Termohon dari orang tua Pemohon karena Pemohon dan Termohon masih kuliah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 5 bulan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **“Anak”** berumur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan April 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai kurang harmonis karena masalah ekonomi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
5. Bahwa pada bulan Mei 2007, Pemohon dengan Termohon semakin sering bertengkar karena Termohon sudah jarang masak di rumah, bahkan sering kali makan di warung nasi, sementara biaya hidup Pemohon dengan Termohon masih dibiayai orang tua Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2008, Pemohon dan Termohon bertengkar lagi, tanpa diketahui alasannya, setelah bertengkar Termohon pulang ke Gorontalo bersama anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa pada bulan Februari 2008, Pemohon menyusul Termohon ke Gorontalo untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak bersedia ikut Pemohon kembali ke Makassar, bahkan Termohon minta cerai kepada Pemohon;



8. Bahwa pada bulan Maret 2008, Pemohon pulang ke Serui ke rumah orang tua Pemohon di Serui;
9. Bahwa pada bulan Januari 2009, Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon menyusul Pemohon ke Serui dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Serui;
10. Bahwa pada bulan April 2009, Pemohon dan Termohon bertengkar kembali disebabkan Pemohon terlambat pulang dari kerja, Termohon marah dan bahkan memukul Pemohon, dan Termohon minta cerai kepada Pemohon;
11. Bahwa, pada bulan April 2009, Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon pulang ke Gorontalo tanpa seizin Pemohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
12. Bahwa, orang tua Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
13. Bahwa, atas dasar tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon sebagaimana yang diharapkan dalam Perkawinan. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadialan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair ;



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menjadi wakil atau Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang pertama dari Juru sita Pengganti Nomor : 18/Pdt.G/2009/PA.Sri, tanggal 10 Juli 2009, adapun relaas panggilan yang kedua hingga hari persidangan yang telah ditentukan, relaas tersebut belum diterima oleh majelis hakim dan telah pula dikonfirmasi kepada Pengadilan Agama tempat tinggal wilayah hukum Termohon, akan tetapi relaas tersebut tidak jelas keberadaan dan kejelasannya sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan dengan alasan bahwa tenggang waktu penundaan antara sidang pertama dengan sidang kedua telah dianggap cukup untuk memanggil Termohon untuk datang di persidangan Pengadilan Agama Serui, hal ini sesuai pula dengan Asas Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sesuai dengan Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya pada UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama j.o. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalur Mediasi, dan telah pula melakukan upaya perdamaian di persidangan, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban melalui faximile, namun jawaban tersebut tidak dapat terbaca dengan baik, sementara asli jawaban surat dari Termohon hingga perkara ini di putus belum sampai ke Pengadilan Agama Serui, oleh karenanya surat jawaban Termohon tersebut tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.30.03/PW.01/80/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Gorontalo tanggal 22 Mei 2009, setelah diperiksa dan di cocokkan selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu waktu pernikahan Pemohon dan Termohon di Gorontalo, tetapi saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal Serui dikarenakan saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa bahwa Pemohon



tidak bisa hidup mandiri dikarenakan belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih menumpang di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2009, pada saat itu Termohon minta pulang ke Gorontalo;
- Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak Termohon pulang ke Gorontalo pada bulan April 2009;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu waktu pernikahan Pemohon dan Termohon di Gorontalo, tetapi saksi tidak hadir, karena saksi berada di Serui;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Serui;
- Bahwa, adapun penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa cemburu dan tidak suka jika Pemohon bergaul bersama teman-teman Pemohon;
- Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak Termohon pulang ke Gorontalo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan surat bukti (P.) serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan telah pula ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dianggap mengakui atas segala dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formal sebagai bukti dalam perkara ini, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon ternyata saling bersesuaian, saksi pertama



mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2007 dikarenakan ekonomi, penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa Pemohon tidak dapat hidup mandiri di karenakan Pemohon dan Termohon masih menumpang hidup di rumah orang tua Pemohon serta sebagian biaya hidup Pemohon dan Termohon masih ditanggung oleh orang tua Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon pulang ke Gorontalo. Sedangkan saksi kedua mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Serui tepatnya di rumah orang tua Pemohon di Menawi, hal tersebut disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa cemburu dan tidak suka jika Pemohon terlambat pulang kerja karena bergaul dengan teman-temannya dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.), serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2006, telah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan April 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2009, mengakibatkan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2009 Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Gorontalo tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon meninggalkan Pemohon dan semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin komunikasi dan tidak ada pula upaya untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan dan jika dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Mediator dan Majelis Hakim, nampak suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, dan sebagaimana Firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pula maka merupakan suatu indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi, maka dalam hal ini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, oleh karenanya Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) agar diberikan izin untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Ternohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak terhadap **TERMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ALI, S.Ag dan MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANDI TENRI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,



MUHAMMAD ALI, S.Ag.

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota .

MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

ANDI TENRI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan para Pihak	Rp. 200.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)